

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara berkembang di Asia Tenggara yang memiliki cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum dengan melakukan pembangunan nasional secara berencana. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan memiliki letak geografis yang strategis dimana Indonesia merupakan kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Dengan letak yang strategis sangat menarik bagi pengusaha yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia baik oleh pengusaha lokal maupun pengusaha asing yang ingin membangun usahanya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan perusahaan telah menjadi bagian yang integral dalam pembentukan struktur ekonomi negara. Perusahaan menyerap faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga dan masyarakat, dan kemudian mengubahnya menjadi produk atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan kepuasan perusahaan adalah maksimalisasi laba (Moeljono, 2020). Keberadaan perusahaan adalah menjadi salah satu objek bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan negara melalui pajak. Perusahaan adalah salah satu Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban membayar pajak ke kas negara yang dipotong melalui penghasilan atau laba perusahaan.

Penerimaan pajak oleh negara selama ini terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah, sehingga potensi pajak tidak dapat maksimal (Moeljono, 2020). Berikut gambaran mengenai target dan realisasi penerimaan pajak periode 2016-2019:

Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi (Rp Triliun)	Target Penerimaan (Rp Triliun)	Pencapaian (%)
2016	1.105,81	1.355	81,6%
2017	1.151,1	1.283,6	89,68%
2018	1313,4	1.424	92,23%
2019	1332,2	1.577,6	84,44%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), (2021)

Terlihat pada tabel 1.1, bahwa angka dari penerimaan pajak selalu meningkat tiap tahunnya, namun realisasi penerimaan pajak tetap belum maksimal karena penerimaan pajak tersebut tidak dapat mencapai target. Peningkatan target pajak tidak konsisten tetapi cenderung fluktuatif. Artinya pencapaian target pajak mengalami naik turun. Peningkatan atas pencapaian target pajak terjadi dari tahun 2016 hingga 2018 namun mengalami penurunan di tahun 2019 hanya sebesar 84,44%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa harapan pemerintah terhadap peningkatan pencapaian penerimaan pajak yang terjadi tiap tahunnya belum dapat terwujud yang disebabkan karena masih belum efektifnya kebijakan pemerintah.

Meskipun target dari sektor perpajakan yang ditetapkan pemerintah terus meningkat setiap tahunnya namun perusahaan masih menganggap pajak sebagai beban yang harus dikurangi (Pradipa, dkk 2018). Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Terdapat beberapa perusahaan yang tetap patuh membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang diberikan, akan tetapi terdapat pula perusahaan yang tidak membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang sudah ditetapkan. Ketidapatuhan ini memicu perusahaan untuk mencari cara bagaimana meminimalisir beban pajaknya (Purba, 2020).

Dalam praktek kehidupan nyata, perusahaan dalam meminimalisir beban pajak cenderung memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan maupun dengan cara yang lainnya. Usaha pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Puspita, dkk 2017). Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat secara ilegal maupun legal. Secara ilegal yaitu dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) sedangkan tindakan secara legal dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan

yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk dapat memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2016) .

Sebagaimana yang disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tren peningkatan perusahaan yang melaporkan kerugian dalam beberapa tahun terakhir merupakan upaya untuk menghindari Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut dikarenakan banyak WP badan yang tetap beroperasi meski melaporkan kerugian bertahun-tahun. Dimana jumlah WP badan yang melaporkan kerugian meningkat dari 8% pada 2012 menjadi 11% pada 2019. Jumlah WP badan yang melaporkan kerugian selama lima tahun berturut-turut juga meningkat dari 5.199 WP pada 2012-2016 menjadi 9.496 WP pada 2015-2019 (katadata.co.id).

Perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* merupakan salah satu sektor manufaktur yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Namun terdapat perusahaan dari sub sektor *food and beverages* yang berupaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan upaya praktik penghindaran pajak adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp 1,3 miliar, perkara tersebut berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terutang senilai 1,3 miliar (www.gresnews.com) (2013).

Selain kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), ada juga perusahaan yang melakukan praktik tax avoidance yaitu yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia. Pada tahun 2014 PT. Coca Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. PT. Coca Cola Indonesia mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya

yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dalam masa 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman dari merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP total penghasilan kena pajak Coca Cola Indonesia pada periode tersebut adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan Coca Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan demikian, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPH) Coca Cola Indonesia Rp 49,24 miliar (kompas.com). Bagi pemerintah, tentunya hal ini adalah hal yang sangat merugikan negara. Fenomena tersebut merupakan salah satu bukti bahwa masih adanya upaya penghindaran pajak yang banyak dilakukan perusahaan yang ada di Indonesia.

Berikut tabel mengenai penghindaran pajak pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2016-2020 yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

Tabel 1.2 Data CETR perusahaan *Food and Beverages* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Penghindaran Pajak (CETR)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Akasha Wira International Tbk	ADES	11,15%	12,42%	8,73%	14,42%	11,37%
2	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI	5,93%	36,31%	35,94%	18,41%	6,57%
3	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA	25,10%	33,96%	11,26%	17,90%	29,40%
4	Delta Djakarta Tbk	DLTA	26,12%	25,94%	21,38%	21,25%	36,39%
5	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP	30,68%	35,77%	31,11%	21,73%	16,92%
6	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	36,27%	44,69%	46,47%	26,99%	22,41%
7	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	19,13%	26,28%	29,93%	28,09%	62,22%
8	Mayora Indah Tbk	MYOR	29,00%	26,91%	30,38%	20,24%	22,91%
9	Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	27,35%	26,38%	10,87%	15,90%	20,19%
10	Sekar Laut Tbk	SKLT	31,90%	30,10%	17,03%	30,74%	16,66%
11	Siantar Top Tbk	STTP	20,82%	21,03%	27,66%	15,29%	14,99%

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Penghindaran Pajak (CETR)				
			2016	2017	2018	2019	2020
12	Tunas Baru Lampung Tbk	TBLA	14,36%	15,27%	18,52%	14,70%	11,51%
13	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	ULTJ	27,14%	33,81%	30,76%	20,28%	22,59%

Sumber: www.idx.co.id (Data diolah), 2021

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa antara tahun 2016 sampai tahun 2020, beberapa perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini diduga melakukan penghindaran pajak. Pada kolom “CETR” yang menunjukkan tingkat penghindaran pajak, terdapat beberapa perusahaan memiliki tingkat penghindaran pajak dibawah 25%. Menurut Suntari, dkk (2020), Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila Cash Effective Tax Rate (CETR) kurang dari 25%, dan apabila Cash Effective Tax Rate (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran dari perusahaan adalah sebuah skala yang dapat menentukan ukuran sebuah perusahaan dilihat dari jumlah kekayaan (modal), angka penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan lainnya (Putri, dkk 2019). Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Dewinta, dkk 2017). Hasil penelitian Pradipa (2020) dan Dewinta (2016) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fionasari,

dkk (2020) dimana ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar (memiliki aset besar) akan cenderung lebih stabil dalam menghasilkan laba dibandingkan perusahaan yang memiliki aset kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar akan lebih mampu untuk melakukan pembayaran kewajiban pajaknya sehingga perusahaan besar cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Faktor penghindaran pajak kedua yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Profitabilitas. Tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi mempengaruhi tingginya tingkat penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki laba besar akan lebih mudah memanfaatkan celah dalam mengelola biaya pajaknya. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Dewinta, dkk 2016). Penelitian terkait dengan profitabilitas dari Novriyanti, dkk (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak sejalan dengan hasil penelitian Murkana, dkk (2020); Dewinta, dkk (2016); dan Krisyadi, dkk (2021) dimana profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya Perusahaan yang mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi menyebabkan besarnya nilai ROA dan jumlah beban pajak yang akan ditanggung. Akibatnya, perusahaan akan mencari upaya untuk menurunkan nilai beban pajak. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Pradipa (2020) dan Moeljono (2020)

yang menunjukkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan *debt to total asset ratio* (DAR) karena dapat mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan dibiayai dengan total utang. DAR adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan (Dewinta, dkk 2018). Hasil penelitian Fionasari dkk (2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi mengakibatkan beban bunga dari hutang tersebut juga akan meningkat, dari tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah. Namun bertolak belakang dengan penelitian Pradipa (2020); Dewinta dkk (2016); Krisyadi, dkk (2020); dan Novriyanti, dkk (2020) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari analisis beberapa penelitian sebelumnya ternyata masih belum menunjukkan hasil yang konsisten.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan-temuan empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pradipa, dkk (2020) dengan judul *Analysis of factors affecting tax avoidance (Empirical study on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2016- 2018 period)*. Pradipa, dkk melakukan penelitian dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Penelitian tersebut menggunakan variabel profitabilitas, *Leverage* dan ukuran perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradipa, dkk adalah sampel dan tahun data. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan *food and beverages*. Untuk tahun yang diambil adalah 5 tahun

yaitu tahun 2016 – 2020. Alasan pengambilan sampel pada perusahaan *food and beverages* adalah perusahaan sektor tersebut dapat menjadi salah satu sektor yang menopang peningkatan nilai investasi. Ketahanan industri *food and beverages* terlihat dari besarnya investasi yang dapat mereka tampung sepanjang semester I-2021. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di sektor industri makanan sebesar Rp 36,6 triliun atau 8,3% dari totalnya yang mencapai Rp 442,76 triliun. Nilai tersebut meningkat 23,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 29,6 triliun. Nilai investasi Perusahaan *food and beverages* menjadi yang terbesar kelima dari seluruh sektor yang ada. Di samping itu, merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja sepanjang pandemi corona. Berdasarkan data BPS, proporsi tenaga kerja di industri makanan mencapai 3,75% pada 2020. Proporsi tersebut tercatat meningkat 0,01 poin persen jika dibandingkan pada 2019 yang sebesar 3,74%. Hal tersebut menandakan bahwa Perusahaan *food and beverages* masih ekspansif, meski ada pandemi corona (katadata.co.id).

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih kuat terkait penelitian terdahulu yang sejenis. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Food and Beverages* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih terfokus, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah pada objek penelitian hanya pada perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di BEI tahun pengamatan penelitian hanya dilakukan selama lima tahun, dimulai dari periode 2016 hingga periode 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisa apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisa apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisa apakah ukuran perusahaan, *Return on Assets Ratio* dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti yang diperoleh selama kuliah khususnya mengenai tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

- b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur serta bukti tambahan untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya dan juga

dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang berasal dari Program Studi lain. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan akademisi mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dan menjadi bahan kajian atau acuan dalam penelitian selanjutnya dalam upaya menambah pengetahuan, informasi serta wawasan khususnya tentang perpajakan di lingkungan akademisi.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bahwa dengan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan berakibat pada menurunnya penerimaan Negara, sehingga diharapkan perusahaan mampu lebih bijak dalam mengambil keputusan perencanaan pajak yang tidak merugikan Negara dan diharapkan dapat membayarkan pajak sesuai berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 3 (tiga) bab, adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang

akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

